



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,**

NIK xxxxxxxxx Lahir : Tampaksiring, 11-02-1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal: Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxxx, S.H.,M.H.. dan xxxxx,S.H.,M.H.** Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor KANTOR xxxxxx beralamat di Gianyar-Bali, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : xxxx/2023, tanggal 5-02-2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

**LAWAN**

**Tergugat,**

Lahir Verdun, 26-10-1969, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal awalKabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Tempat tinggal sekarang Tidak diketahui untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomorxxx/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober Tahun 2005, di, Kab. Gianyar. Upacara di pimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor xxxx/KC/2005 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama : 1. Anak, lahir pada tanggal 20 April 2006, di Toronto, Kanada ;
3. Bahwa pada awalnya pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2003 di Bali, tepatnya di daerah Nusa Dua. Pada saat itu Penggugat bekerja pada sebuah biro perjalanan wisata dengan berkantor di daerah Sanur – Bali. Sejak pertemuan itu terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan baik sampai diantara mereka saling mencintai .
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2004 Penggugat bersama Tergugat pergi ke Kanada bekerja dan tinggal di Kanada sampai bulan September 2005 ;
5. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin dekat dan akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2005 di Bali. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Gianyar, Provinsi Bali ;
6. Bahwa setelah menikah dan tinggal di Kab. Gianyar, Provinsi Bali, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bekerja dan tinggal di Kanada lagi ;
7. Bahwa setelah menikah Tergugat melahirkan seorang anak yang bernama anak I pada tanggal 20 April 2006 di sebuah rumah sakit di Toronto, Kanada ;
8. Bahwa sekitar bulan desember 2006 Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk pulang ke Bali untuk membuatkan upacara kelahiran Anak I secara adat bali. Keinginan tersebut tidak di setujui oleh Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal di bali dan menjalankan adat di bali sehingga terjadilah percekcoan awal antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 Penggugat lagi mengajak Tergugat untuk pulang ke bali dengan tujuan yang sama yaitu membuatkan upacara adat untuk anaknya Anak I. Tergugat tidak setuju

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terjadilah percekcoakan lagi karena Tergugat tidak ingin tinggal di bali dan menjalankan adat dan tradisi bali ;

10. Bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 antara Tergugat dengan Penggugat kerap terjadi percekcoakan yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat ingin segera pulang ke Bali untuk mengupacarai anaknya, sedangkan Tergugat bersikukuh untuk tidak mau tinggal di bali dan menjalankan adat bali ;

11. Bahwa Penggugat terus berusaha mengajak Tergugat untuk pulang ke Bali walaupun dengan resiko mengakibatkan terjadinya Percekcoakan percekcoakan dengan Tergugat ;

12. Bahwa akhirnya Penggugat , Tergugat, dan anak anak I pulang ke Bali pada tanggal 15 Oktober 2008. Sampai di bali Penggugat menyelesaikan upacara adat anaknya anak I yaitu Upacara Tiga Bulanan, Otonan, dan lain lain;

13. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan upacara-upacara adat bali untuk anaknya anak I, Tergugat masih tetap tidak terima untuk tinggal dan menetap di bali. Tergugat tidak ingin tinggal di bali dan menjalani adat bali yang sering ada petedunan atau sering ada upacara upacara adat yang harus di hadiri oleh Tergugat ;

14. Bahwa selama tinggal di Bali, di, Desa Tampaksiring, Tergugat tidak pernah bermasyarakat. Tergugat tidak pernah menghadiri petedunan / hadir di banjar/ hadir di desa adat saat ada upacara upacara adat ;

15. Bahwa Tergugat selama tinggal di Bali sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat ingin bebas kemana dia mau pergi harus di turuti oleh Penggugat ;

16. Bahwa sekitar bulan Oktober akhir tahun 2008 karena takut terjadi apa apa Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat salah paham dan marah-marah sehingga terjadilah percekcoakan lagi ;

17. Bahwa pada awal bulan Nopember 2008 Tergugat tiba tiba tidak ada di rumah Penggugat. Tergugat pergi dari rumah pagi pagi sekali tanpa sepengetahuan Penggugat. Saat itu Penggugat tidak mencemaskan karena memang tergugat sering melakukan itu ;

18. Bahwa keesokan harinya setelah di tunggu-tunggu Tergugat tidak pulang –pulang. Penggugat khawatir dengan Tergugat. Penggugat

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera menyusul Tergugat ke daerah ubud untuk mencari keberadaan Tergugat. Setelah lama mencari keliling Tergugat tidak ada tinggal di Ubud ;

19. Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat ke daerah sanur dengan menanyakan kepada teman-teman Penggugat di Sanur namun Tergugat tidak ada tinggal di daerah sanur. Akhirnya Penggugat putus asa dan pulang kerumah sendiri tidak bersama dengan Tergugat ;

20. Bahwa Penggugat kembali mencari keberadaan Tergugat di wilayah Nusa Dua dan berusaha menghubungi teman temannya di Nusa Dua tetapi tidak ada beritanya. Penggugat merasa cemas dan putus asa dan akhirnya pulang kerumah tidak membawa Tergugat ;

21. Bahwa Penggugat telah berusaha terus dari minggu ke minggu, bulan ke bulan mencari untuk menemukan Tergugat. Penggugat sudah menghubungi teman-teman yang mungkin mengetahui keberadaan Tergugat namun tidak menemukan Tergugat ;

22. Bahwa Penggugat terus berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk bisa menemukan Tergugat namun tidak berhasil. Sampai akhirnya Penggugat pasrah dan putus asa sehingga memutuskan tidak mencari Tergugat lagi ;

#### **YURISDIKSI KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN A QUO**

23. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah memeluk agama Hindu, dan gugatan perceraian bagi mereka yang beragama Hindu diajukan di Pengadilan Negeri ;

24. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

*Pasal 40 ayat (1):*

*"Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan."*

*Jo. Pasal 63 ayat (1):*

*"Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah:*

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;*
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya*

25. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Gianyar. Berdasarkan fakta-fakta yang di hubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Gianyar ;

*Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin*



**ALASAN — ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO**

26. Bahwa Penggugat sudah terus berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai saat ini belum juga ketemu. Penggugat ingin adanya kepastian hukum de Tergugat sehingga untuk kedepannya bisa mengambil sikap terkait kehidupan rumah tangganya ;

27. Bahwa Penggugat ingin melakukan pendekatan dengan wanita lain sebagai laki-laki normal namun tidak bisa karena masih terikat perkawinan dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepastian hukum Penggugat mengambil sikap Perceraian adalah jalan yang terbaik ;

28. Bahwa dari kejadian di atas telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan akibat perbedaan pandangan terkait dengan kehidupan di bali ;

29. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak bisa menemukan keberadaan Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha terus untuk mencarinya. Prnggugat sudah lelah dan putus asa menunggu sesuatu yang tidak pasti kapan akan bisa menemukan Tergugat. ;

30. Bahwa tujuan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Dari ketentuan undang-undang ini Penggugat tidak bisa membentuk keluarga bahagia karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dalam jangka waktu yang lama. Dari tahun 2008 sampai sekarang Penggugat tidak bisa menemukan Tergugat ;

31. Bahwa apabila berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak sejalan lagi dan tidak ada dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga apabila dibiarkan hanya akan menambah kesengsaraan bagi Penggugat, dan Penggugat merasa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dan mohon agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

32. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama : Anak I, lahir pada tanggal 20 April 2006 ;

33. Bahwa setelah di putus bercerai perkawainan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gianyar, anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 20 April 2006 , Hak Asuh anak tersebut mohon diberikan kepada Penggugat ;

34. Bahwa dalam system Kapurusan atau Patrilineal Adat Bali anak laki-laki adalah sebagai penerus dan pewaris keturunan orang tuanya. Maka dalam perceraian hak asuh anak laki-laki seyogyanya diberikan kepada orang tua yang laki-laki atau Penggugat ;

35. Bahwa oleh itu seteh bercerai anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 20 April 2006 Hak Asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut sebagai penerus keturunan dari Penggugat ;

36. Bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan sebagai berikut:

"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir."

Pasal 14 (2):

"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;

37. Bahwa Penggugat telah berupaya dan berharap Tergugat bisa di temukan dan bisa di ajak hidup bersama lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Penggugat dan tinggal di Bali. Namun hal ini tidak terjadi, Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Gianyar ;

38. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

39. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober Tahun 2005, yang di pimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor xxxx/KC/2005, dapat diputus karena Perceraian ;

## **YANG DI MOHONKAN DALAM GUGATAN A QUO**

Berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, /Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober Tahun 2005, yang di pimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxx dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor xxxx/KC/2005, adalah Perkawinan yang Sah ;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober Tahun 2005, yang di pimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxx dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor xxx/KC/2005, adalah Putus karena Perceraian ;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum anak yang bernama : Anak I lahir pada tanggal 20 April 2006 , Hak Asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut sebagai penerus keturunan dari Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mendaftarkan putusan ini dan selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian ;
6. Menghukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomorxxx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 11 Februari 2024, tanggal 23 Februari 2024 dan tanggal 22 Maret 2024 yang telah dibacakan di sidang dan Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx, tanggal 25-09-2018, yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/KC/2005, tertanggal 25-10-2005 antara Penggugat dan Tergugat yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kenal Lahir Nomor xxxx/Leg/Kons/I/2024, tertanggal 25 Januari 2024 atas nama Anak I

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti : P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Kembali Nomor xxxxx/0576/DKPS/2023, tanggal 29-01-2024, yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor xxxxx/168/TPS/2024 antara Sophie Charetta yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti : P-5 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi I**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2005 secara agama hindu dan dipuput oleh pemuka agama hindu bernama xxxxxx dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar tersebut yang berstatus sebagai purusa adalah Penggugat dan berstatus predana adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar sebentar tapi setelah itu mereka berangkat ke kanada dan tinggal disana sampai anaknya dilahirkan;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai satu orang Anak I, laki-laki, lahir di Toronto, Kanada pada tanggal 20 April 2006;;
- Bahwa setelah menikah sempat tinggal di Bali sebentar kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat dan tinggal di Kanada sampai

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melahirkan anaknya dan pada tanggal 15-10-2008 Penggugat dan Tergugat pulang ke Bali dikarenakan anak mereka mau diadakan upacara tiga bulanan

- Bahwa sejak awal November 2008 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat tidak mau hidup di Bali karena adat istiadatnya terlalu berat bagi Tergugat sehingga setelah upacara tiga bulanan anaknya Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat maupun Penggugat dan sudah dicari oleh Penggugat tapi tidak diketahui keberadaannya dan kontaknya tidak bisa dihubungi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi **Kedua.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2005 secara agama hindu dan dipuput oleh pemuka agama hindu bernama xxxxxx dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar tersebut yang berstatus sebagai purusa adalah Penggugat dan berstatus predana adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar sebentar tapi setelah itu mereka berangkat ke Kanada dan tinggal disana sampai anaknya dilahirkan;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai satu orang Anak I, laki-laki, lahir di Toronto, Kanada pada tanggal 20 April 2006;;

- Bahwa setelah menikah sempat tinggal di Bali sebentar kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat dan tinggal di Kanada sampai Tergugat melahirkan anaknya dan pada tanggal 15-10-2008 Penggugat dan Tergugat pulang ke Bali dikarenakan anak mereka mau diadakan upacara tiga bulanan

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal November 2008 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat tidak mau hidup di Bali karena adat istiadatnya terlalu berat bagi Tergugat sehingga setelah upacara tiga bulanan anaknya Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat maupun Penggugat dan sudah dicari oleh Penggugat tapi tidak diketahui keberadaannya dan kontaknya tidak bisa dihubungi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 R.Bg;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat keduanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx/KC/2005, tertanggal 25-10-2005 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu Pada tanggal 12 Oktober 2005 Perkawinan tersebut dilangsungkan di Gianyar dan perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2008, yang salah satu permasalahannya adalah karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi sehingga satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPdata, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No.xxxxxxx, tertanggal 25-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, P-5 adalah bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti) oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti bertanda P-1 tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat lahir di Gianyar dan tempat tinggal Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor xxxxx/Leg/Kons/I/2024, tertanggal 25 Januari 2024 atas nama Anak I merupakan fotokopi dari kutipan akta kelahiran atas nama Gael Wayan Charette Suasta yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat dan Fotokopi

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan Pendaftaran Kembali Nomor xxxxx//0576/DKPS/2023 tanggal 29-01-2024 atas nama Anak I (P-4), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat anak dari Pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat. Dan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 adalah saksi-saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau hidup di Bali serta tidak mampu untuk mengikuti adat istiadat di Bali sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat maupun keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau bersatu dan bersikukuh ingin bercerai dan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikeras tidak mau lagi mereka hidup bersama dalam keluarga, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tahu pada awal bulan November 2008 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan keluarga Penggugat sudah berusaha tetapi tidak menemukan tergugat Tergugat sama sekali tidak bisa dihubungi namun dengan telah lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang/kamar maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi. Disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan serta diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat di persidangan sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Toronto, Kanada pada tanggal 20 April 2006;., Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sistem patrilineal atau sistem Purusa yang dianut masyarakat Bali, Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, sehingga oleh Majelis menentukan hak asuh atas anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku Ayah dari anak *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, akan tetapi pihak Penggugat berkewajiban memberi akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak *a quo* sesuai pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Toronto, Kanada pada tanggal 20 April 2006; yang lahir dari dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 4 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 5 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan selanjutnya dapat di terbitkan Akta Perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dengan mengingat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 5 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 12 Oktober Tahun 2005, yang di pimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxx dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor xxxx/KC/2005, adalah Perkawinan yang Sah ;
4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober Tahun 2005, yang di pimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxx dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor xxxx/KC/2005, adalah Putus karena Perceraian ;

5. Menyatakan demi hukum anak yang bernama : xxxxxxxx, lahir pada tanggal 20 April 2006 , Hak Asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut sebagai penerus keturunan dari Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mendaftarkan putusan ini dan selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp906.000,-( Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana,S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

t.t.d.

t.t.d.

**ANAK AGUNG PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.**

**MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H**

t.t.d.

**DEWI SANTINI S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

**NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.,M.Hum.**

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



**Perincian biaya :**

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 616.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 100.00,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
	<b>JUMLAH</b>	Rp906.000,00
	<b>Terbilang</b>	(Sembilan ratus enam ribu rupiah)